



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 700.05/Kep. 93 - Inspektoral/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu membentuk Tim Penilaian Internal Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);



11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Internal Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilaian Internal Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dibagi menjadi 2 Tim yaitu :
- a. Tim Penilai Zona Integritas Kabupaten.
  - b. Tim Penilai Internal Zona Integritas Unit Kerja
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Tim Penilai Zona Integritas Kabupaten adalah sebagai berikut :
    - 1. melakukan peninjauan kembali terhadap hasil penilaian yang sudah dilakukan oleh Tim Penilai Internal sebelum menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati Purwakarta.
    - 2. memberikan rekomendasi kepada Unit Kerja yang akan diusulkan sebagai Unit Kerja yang berpredikat WBK dalam Keputusan Bupati Purwakarta
    - 3. mengusulkan kepada Bupati Purwakarta :
      - a) Agar Unit Kerja yang sudah ditetapkan sebagai Zona Integritas diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
      - b) Agar Unit Kerja yang berpredikat WBK diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat WBBM yang penilaiannya dilakukan oleh Tim Penilaian Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.
    - 4. memberikan masukan kepada Bupati Purwakarta untuk bahan laporan kepada Menteri mengenai :
      - a) Telah dilaksanakannya pencaanangan pembangunan

- zona integritas pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b) Telah ditetapkan Perangkat Daerah yang berpredikat WBK;
  - c) Hal – hal lain yang terkait dengan proses pembangunan zona integritas.
- b. Tim Penilai Internal Zona Integritas Unit Kerja adalah sebagai berikut :
- 1. mengidentifikasi Perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya :
    - a) Dianggap sebagai Perangkat Daerah penting / strategis dalam melakukan pelayanan publik;
    - b) Mengelola sumber daya yang cukup besar;
    - c) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.
    - d) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 100%
  - 2. melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) terhadap Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
  - 3. melakukan pendampingan (asistensi) terhadap unit kerja secara institusional maupun terhadap pegawai pada unit kerja yang bersangkutan yang akan diusulkan sebagai Unit Kerja yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
  - 4. mengusulkan Perangkat Daerah terpilih kepada Tim Penilai Zona Integritas Kabupaten untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

9 Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
TANGGAL : 700.05/Kep. 93 - Inspektorat/2022  
NOMOR : 4 Januari 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENILAIAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

A. TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS KABUPATEN

- I. Penanggung Jawab : Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. Ketua I : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta  
Ketua II : Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Anggota :
  - a. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta ( 2 Orang ).
  - b. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta ( 2 Orang ).
  - c. Unsur Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta ( 2 Orang ).
  - d. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta ( 2 Orang ).
  - e. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta ( 2 Orang ).
  - f. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta ( 2 Orang ).
  - g. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
  - h. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

B. TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS PERANGKAT DAERAH

- I. Penanggung Jawab : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- II. Koordinator : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- III. Ketua : Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- IV. Sekretaris : Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

V. Anggota

- :
1. Amalia Dewi, SKM, MKM, M.Med.Sc
  2. Tita Sulastri, SH
  3. Dina Yuliana, SE
  4. Saut Maruli Hutagaol, S.Kom



BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA